

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia semakin bergantung pada Teknologi, satu diantaranya adalah Teknologi Informasi yang didukung oleh perkembangan teknologi elektronika dan telekomunikasi. Suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan keseharian kita, secara sadar atau tidak selama ini kita telah memanfaatkan layanan jasa yang berbasis teknologi informasi tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan.

Termasuk salah satu Fenomena Mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*<sup>1</sup>.

Transaksi *E-commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun kapanpun dan dimanapun<sup>2</sup>. Fleksibilitas seperti ini menjadikan perdagangan *e-*

---

<sup>1</sup>Azhar Muttaqin, "*Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukum jual beli Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 7, No 1, 2011, hlm 459, diakses 9 Januari 2019.

<sup>2</sup>Achmad maulidi "*Pengertian e-commerce (perdagangan Elektronik)*",

*commerce* digemari oleh masyarakat modern pengguna internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategis bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.

*E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu, *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen)<sup>3</sup>.

Sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*) dapat di definisikan secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa

---

<http://kanalinfo.web.id/2016/01/pengertian-e-commerce-perdagangan>. diakses Kamis 10 Januari 2019.

<sup>3</sup> Azhar Muttaqin, "Transaksi *e-commerce* dalam Tinjauan Hukum jual beli Islam", Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 7, No 1, 2011, hlm 459, diakses 31 Januari 2019.

(*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik<sup>4</sup>.

Perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis dan mengingat bisnis *online* semakin berkembang pesat maka hal ini dimanfaatkan para pebisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai pemilik *online shop*. Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *E-commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial yang sedang *booming* di kalangan masyarakat.

Menjual barang melalui internet tidak lagi hemat bagi pengusaha, mereka harus berfikir ulang untuk mencari keuntungan setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan usaha serupa ini dikenakan pajak penghasilan (Pph).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar, penerimaan yang berasal dari sektor pajaklah yang digunakan untuk membiayai sebagian besar operasional

---

<sup>4</sup> Dwiky andika, "*Sistem Informasi E-Commerce*", <https://www.itjurnal.com/sistem-informasi-e-commerce/>, diakses 31 januari 2019.

pemerintah. Pajak dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh perintah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUDRI 1945) yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”<sup>5</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>6</sup>.

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk Undang-Undang, dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Pajak*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya Pajak Penghasilan<sup>7</sup>.

Pajak Penghasilan atau sering disebut dengan PPH adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak<sup>8</sup>.

Pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH)

---

<sup>7</sup>Safri Nurmantu, "*Pengantar Perpajakan*", (Jakarta: Granit, 2005), hlm 108.

<sup>8</sup> Siti Resmi, "*Perpajakan Teori dan Kasus*", (Jakarta: Selemba Empat, 2017), hlm. 70.

yang wajib dilakukan pemotongan PPh. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*<sup>9</sup>.

Sejalan dengan ketentuan tersebut pemahaman Pajak dari Perspektif Hukum, menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah<sup>10</sup>.

Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pebisnis *online* yaitu pajak yang dikenakan kepada pemilik *online shop* belum efektif

---

<sup>9</sup>Hana Fairuz Prikania Lubis, Skripsi: “*Kajian Hukum Kewajiban pajak terhadap Transaksi Bisnis Online di Internet studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan*” (Medan, Univ Sumatera Utara, 2018), hlm. 9-10.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Pajak*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkit potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha *online shop*, karena begitu banyak karakter *online shop* terdapat pada beberapa akun sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, dan *Blacberry Messenger*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *e-commerce* yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *online retail*. Perkembangan berikutnya, Dirjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*. Surat Edaran tersebut membahas tentang Pemotongan dan atau pemungutan Pajak

Penghasilan atas transaksi *e-commerce* . Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *e-commerce*, yaitu Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai<sup>11</sup>. Pada tahun 2018 Kementrian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu PMK No.210/PMK.010/2018 tentang *e-commerce*. Aturan ini untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui *e-commerce*, namun dalam aturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional<sup>12</sup>. Baru-baru ini Pemerintah menarik kembali PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang *e-commerce*. karna begitu banyaknya simpang siur dan kerap disalah artikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira

---

<sup>11</sup> Emma Rosalinawati dan Syaiful, “Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce* di kabupaten Gresik”, *JIATAX (Journal Of Islamic Accounting and Tax)* Vol 1, No. 1, 2018, hlm 2. diakses 1 Februari 2019.

<sup>12</sup> KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-ketentuan-pajak-bagi-pelaku-e-commerce/> diakses 1 Februari 2019.

pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku *e-commerce*<sup>13</sup>. Karna adanya penarikan kembali terhadap peraturan pemajakan transaksi *e-commerce* tersebut timbullah pertanyaan bagaimana pengaturan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*?

Islam sebagai *ad-din* memiliki seperangkat aturan atau Syari'ah, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan *al-khaliq*, dan hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara, teknologi, dan lain-lain. Melihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah dan pemasukan lainnya yang bersifat isdentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti usyur dan ghanimah, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu<sup>14</sup>. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak

---

<sup>13</sup> Detik Finance, "*Sri Mulyani tarik pajak E-Commerce, ini rincian aturannya*", <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce>. di akses 1 Februari 2019.

<sup>14</sup> Zarkasyi Abdussalam, "*Siyasah Maliyah*", Yogyakarta 1960

sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak (*dharibah*) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal (kas Negara) tapi jika baitul maal sudah mencukupi maka pajak (*dharibah*) harus dihapus. Umat Muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban umat Muslim untuk menjalankan seluruh perintah Allah Swt melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam.

Sebagaimana Firman Allah dan QS An-Nisa [4] ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ  
 الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ ءَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ  
 ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,

*kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”<sup>15</sup>.*

Salah satu yang diperintahkan Allah SWT ialah membayar Zakat. Pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, “*Al-quran dan terjemahan*”, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm 100.

orang-orang kaya. Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (*tax*) dikenakan kepada penduduk non muslim.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis ingin meneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-Commerce* guna untuk menambah wawasan bagi masyarakat tentang pajak *e-commerce* dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “ Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi *E-Commerce*?

2. Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi *E-Commerce*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pajak penghasilan terhadap transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengaturan penarikan pajak penghasilan pada Transaksi *E-Commerce*.

Sedangkan kegunaan penelitian yang dapat diidentifikasi dari rumusan masalah di atas adalah:

#### a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-Commerce*.

#### b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal penelitian tentang Pengaturan Pajak

Penghasilan Pada Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diketahui judul dan permasalahan yang akan diteliti belum pernah ada yang menelitinya, namun jika kita lihat dari sumber lain (internet) ada beberapa judul yang mengangkat tema tentang peraturan pajak Pph terhadap Transaksi *E-Commerce*, namun itu berbeda dengan apa yang akan saya teliti. Adapun penelitian yang pernah dilakukan:

Nadia Muljadi ( Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, 2017 ). Meneliti tentang “*Pengaruh tingkat pengetahuan para pemilik E-commerce di kota Bandung mengenai peraturan pajak atas transaksi E-commerce terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak atas Transaksi E-Commerce*”.

Penelitian ini membahas tentang tingkat pengetahuan dan kepatuhan pemilik *E-Commerce* dalam membayar pajak Transaksi *E-commerce* di kota Bandung<sup>16</sup>.

Amelia Retno Wulandari ( Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Program studi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, 2012 ). Meneliti tentang “ *Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Fashion melalui E-Commerce*”. Penelitian ini membahas tentangpenenaan PPN atas Transaksi penjualan barang *Fashion* melalui *E-commerce*, belum diatur secara khusus dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan *self assessment*<sup>17</sup>.

Romi Handoko ( Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta ).

Meneliti tentang “*Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)*”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemungutan pajak

---

<sup>16</sup>Nadia Mulijadi, “*Pengaruh tingkat pengetahuan para pemilik E-commerce di kota Bandung mengenai peraturan pajak atas transaksi E-commerce terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak atas Transaksi E-Commerce*”, (Bandung: Katolik Parahyangan, 2017).

<sup>17</sup>Amalia Retno Wulandari, “ *Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Fashion melalui E-Commerce*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menurut hukum islam<sup>18</sup>.

Di lihat dari hasil penelitian diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan penulis bahas, diantaranya:

Persamaannya dari hasil penelitian Nadia Mulijadi yaitu, sama-sama meneliti tentang Transaksi *e-commerce*. Perbedaanya yaitu, penulis membahas Pengaturan Pajak PPh dalam transaksi *e-commerce*, sedangkan Nadia membahas tingkat pengetahuan dan kepatuhan pemilik *e-commerce* dalam membayar pajak transaksi *e-commerce*.

Persamaan dari hasil penelitian Amelia Retno yaitu, Fokus penelitiannya adalah perlakuan pajak terhadap pengguna *e-commerce*. Perbedaanya yaitu, objek yang akan penulis teliti adalah PPh, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Amelia objeknya adalah PPN.

Persamaan dari hasil penelitian Romi Handoko yaitu Sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Perbedaannya penulis membahas tentang pengaturan pajak terhadap transaksi *e-commerce*

---

<sup>18</sup>Romi Handoko, “Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)”, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2009).

dan penarikan pajak PPh menurut hukum syariah, sedangkan romi membahas tentang bagaimana pungutan Pajak PPh dengan tarif yang ditetapkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menurut Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam penelitian Hukum disebut dengan penelitian Hukum Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Metode Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>19</sup>. Tahapan pertama penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan ke – 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13.

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)<sup>20</sup>.

## **2. Jenis dan Sumber data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>21</sup>.

### **b. Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tentang tata cara perpajakan seperti UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Edaran Pajak dan Peraturan

---

<sup>20</sup> Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, 2006, hlm. 50. Diakses 3 februari 2019.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 105.

Menteri Keuangan, buku-buku yang berkaitan dengan pajak dan transaksi e-commerce, fiqh muamalah dan tulisan-tulisan ilmiah Hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai data dan informasi ilmiah dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder, khusus untuk bahan hukum primer ditelaah melalui Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kemudian bahan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku, referensi, jurnal, karya-karya ilmiah dibidang perpajakan.

### **d. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemikiran dan evaluasi terhadap semua data

yang ada untuk mengetahui validitasnya<sup>22</sup>. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun serta dianalisis secara deskripsi kualitatif yaitu dengan menggunakan cara menguraikan dalam bentuk data-data, menyajikan seluruh permasalahan secara jelas dan berdasarkan pada rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang terstruktur, sistematis, spesifik, dapat dipertanggung jawabkan dan juga terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari permasalahan ini. teknik yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan yaitu teknik induktif yang mana kesimpulannya diawali dengan penjelasan secara detail dan diakhiri dengan data atau fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pertama terdiri dari latar belakang, latar belakang ini membahas masalah pokok pembahasan yang akan di bahas.

---

<sup>22</sup>LexyJ, “Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 101.

Setelah pembuatan latar belakang maka akan ditemukan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Setelah ditemukannya rumusan masalah maka akan di temukannya tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, selanjutnya penelitian terdahulu, digunakan agar peniliti ini tidak sama persis dengan para peneliti terdahulu untuk menghindari plagiat, selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya yang juga penting dibuat atau yang dibahas dalam setiap skripsi adalah mengenai metodologi, metodologi ini sangat diperlukan untuk menentukan pengumpulan data dalam skripsi, selanjutnya sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI *E- COMMERCE* DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab Kedua, membahas kerangka teori, yang meliputi pengertian Pengaturan Pemerintah, Pengertian Pajak, Pengertian Transaksi *E-Commerce* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pajak Transaksi *E Commerce*.

### **BAB III : PAJAK PENGHASILAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab Ketiga ini memaparkan tentang Pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sub-sub pembahasan, di bahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pajak penghasilan terhadap transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengaturan Penarikan Pajak Penghasilan pada Transaksi *E-Commerce*.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab Keempat, Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan disetiap bab-bab sebelumnya dan biodata penulis.